



**BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 1091 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66a ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2010 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 70 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
4. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

5. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, roko daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
6. Tim Koordinasi Penggunaan Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

BAB II

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan unsur dana perimbangan, yang digunakan untuk membiayai program dan sub program sebagai berikut:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku, yang meliputi:
 1. standarisasi kualitas bahan baku;
 2. mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
 3. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
 4. penanganan panen dan pascapanen bahan baku; dan/atau
 5. penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau;
 - b. pembinaan industri, yang meliputi:
 1. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
 2. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 3. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
 4. pemetaan industri hasil tembakau;
 5. kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
 6. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan/ atau
 7. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practises (GMP)*.
 - c. pembinaan lingkungan sosial, yang meliputi:
 1. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 2. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
 3. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;

4. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
 5. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan/atau
 6. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasaan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal, yang meliputi:
 1. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjual eceran; dan
 2. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (2) Bupati mengelola penggunaan dan pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
- a. penetapan besaran penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut;
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut.
- (3) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, adalah sebagai berikut:
- a. peningkatan kualitas bahan baku dapat dialokasikan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. pembinaan industri dapat dialokasikan maksimal 10% (sepuluh persen);
 - c. pembinaan lingkungan sosial dapat dialokasikan minimal sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai dapat dialokasikan maksimal sebesar 5% (lima persen); dan
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal dapat dialokasikan maksimal sebesar 5% (lima persen).

Pasal 3

- (1) Berdasarkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), SKPD pengelola menyusun dan menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau mensinergikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan.

- (3) Bupati menyusun dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Sekretariat Tim Pengarah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (4) Pada setiap awal tahun, Bupati membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. Gubernur Jawa Barat; dan
 - b. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV.

BAB III

KOORDINASI KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau maupun evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD pengguna anggaran, Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat melakukan rapat koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali setiap tahunnya.
- (2) Kegiatan koordinasi maupun konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat mengenai penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat dilakukan oleh Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bersama-sama dengan SKPD pengguna anggaran.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) SKPD pengguna anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melalui Koordinator Kegiatan Kesekretariatan, Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, pada akhir bulan Mei dan November setiap tahunnya.
- (2) Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menyampaikan laporan hasil kegiatan yang diberikan SKPD pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati melaporkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur dan Tim Pengarah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat setiap awal bulan Juni dan Desember setiap tahunnya.
- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan oleh Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melalui Koordinator Kegiatan Kesekretariatan, Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali pada tiap tahunnya terhadap laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Hasil monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan acuan dalam penggunaan dan pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD pengguna anggaran dan laporan kegiatan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 10 - 2015
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 10 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2015 NOMOR 33**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 1091 TAHUN 2015
TANGGAL 28 - 10 - 2015
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBAKAU

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

.....

SKPD

Periode

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Garut,
Kepala Dinas/Badan

.....

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 1091 TAHUN 2015
TANGGAL 28 - 10 - 2015
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

.....
KABUPATEN GARUT

Periode

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Garut,

Bupati Garut

.....

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN